



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Ismail Ibrahim, bertempat tinggal di Jalan Sultan Taha Rt. 01 Rw. 02 Kel. Bungo Barat Kec. Pasar Bungo Kab. Bungo Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. M. Azri, S.H., M.H., 2. Dania Yesiani, S.H., M.H., 3. Dina Maryati, S.H., M.H., dan 4. Yeprian Saputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum “Bukit Siguntang” beralamat di Jalan Lingkar Barat I Rt. 24 Rw. 03 No. 50 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 68/SK-Pdt/LBH-BS/VII/2023 tanggal 03 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Juli 2023 Nomor: 367/SK/Pdt/2023/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., yang beralamat Jalan Raden Pamuk Beringin, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 28 Juli 2023 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan secara tertulis di persidangan bahwa Penggugat mencabut permohonannya dengan alasan terdapat kesalahan teknis administrasi;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv Alenia Kedua, oleh karena pencabutan gugatan hak mutlak hak Penggugat dan pemeriksaan perkara belum berlangsung adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan gugatan aquo oleh Kuasa Penggugat dilakukan pada persidangan pertama sebelum Tergugat, memberikan jawabannya, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat atas pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka terhadap perkara tersebut haruslah dicoret dari buku register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Jmb dinyatakan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Jmb dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Ronald Salfonri Bya, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Glorya

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesnatalina Renova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun
Kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	18.000,00
- PNBK Panggilan I	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Jmb.